



PUTUSAN

Nomor 145 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE TRIA HASBULOH;**
Pangkat/NRP : Pratu/31100385480889;
Jabatan : Taban Pon-5 Sikom Kima Denma;
Kesatuan : Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/22 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jalan Kebon Rumput Kelurahan Baros Cimahi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "THTI dengan pemberatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbuloh, NRP. 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw, yang ditandatangani Dandenma Brigif 15 Kujang II atas nama Mayor Inf. Hendy Hendra Cahyana, NRP. 11060012980582;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 12-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ade Tria Hasbuloh, Pratu NRP. 31100385480889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbuloh, NRP. 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18-K/BDG/PMT-II/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letkol Chk NRP. 11990019650175 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 12-K/PM II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Ade Tria Hasbuloh, Pangkat Pratu NRP. 3110035480889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan";
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 12-K/PM II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019, untuk selebihnya;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/12-K/PM.II-09/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 26 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 10 April 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 26 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah cermat memberikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dengan alasan, Terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut dipandang tidak lagi layak dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu kenyataan, yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sebaliknya tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori kasasi yang menyatakan Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 145 K/Mil/2019